

# Outline Journal of Management and Accounting

Journal homepage: <http://outlinepublisher.com/index.php/OJM/index>

Research Article

## The Influence of Tax Rates and Tax Sanctions on Taxpayers' Tax Receipts at the Medan Timur Pratama Service Office

(Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur)

Alvin Jessen

STIE Eka Prasetya, Indonesia

\*Correspondence: [alvindevils@gmail.com](mailto:alvindevils@gmail.com)

### Abstrac

#### Article history:

Received 31/05/2022

Accepted 04/06/2022

Published 09/06/2022

#### Keywords:

Tax Rates,  
Tax Sanctions,  
Tax Revenue.

This study aims to determine the effect of tax rates and tax sanctions on taxpayers' tax receipts at the Pratama Medan Timur Tax Service Office. The type of data used in this research is quantitative data, which is obtained in the form of numbers and numbers. Source of data in the form of primary data. The population in this study is the Tax Office Pratama Medan Timur as many as 46.902 people. From the population, selected by incidental sampling technique and obtained as many as 100 respondents. The results of the research analysis show that the tax rate has a significant effect on taxpayers' tax receipts at the Pratama Medan Timur Tax Service Office. The results of the research analysis show that tax sanctions have a significant effect on taxpayers' tax receipts at the Pratama Medan Timur Tax Service Office. The results of the research analysis show that tax rates and tax sanctions have a significant effect on taxpayers' tax receipts at the Pratama Medan Timur Tax Service Office. Coefficient of determination (R Square) of 0.453 or 45.3% which means that the variable of Tax Revenue can be explained by the variable Effect of Tax Rates and Tax Sanctions of 45.3% and the remaining 54.7% is explained by other variables.

### Pendahuluan

Pajak merupakan alat kebijakan fiskal yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai pengatur perekonomian. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan menjadi krusial, seperti kebijakan pemotongan tarif pajak yang telah menjadi tren serta menjadi perdebatan di berbagai negara.

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat. Pajak memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan perekonomian negara dan kepentingan pembangunan. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pajak menjadi sumber utama besarnya penerimaan negara yang paling diandalkan oleh pemerintah dan memiliki andil untuk menopang pembangunan nasional serta memenuhi dan menutupi pengeluaran negara. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah kebijakan agar dapat

memancing kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Tarif pajak adalah suatu penetapan berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor, dan dipungut oleh wajib pajak. Tarif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dikarenakan pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu berat dalam memenuhi kewajibannya sedangkan pembebanan tarif pajak yang tinggi cenderung membuat masyarakat melakukan penghindaran pajak. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak maka Direktorat Jendral Pajak harus mampu memberikan penyuluhan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Selain tarif pajak, hal terpenting lainnya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan adalah sanksi pajak. Dengan menerapkan sanksi pajak yang tegas maka akan membuat wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan tepat jumlah dikarenakan bila mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik akan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak dalam hal pembayaran pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui sanksi pajak merupakan bentuk penegak hukum dari perpajakan.

Berdasarkan data fenomena, realisasi penerimaan pajak penghasilan tidak selalu mencapai target yang ingin dicapai. Pada tahun 2015, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.446,54 miliar, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.055,90 miliar sehingga capaiannya sebesar 73%. Pada tahun 2016, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.305,27 miliar, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.663,09 miliar sehingga pada tahun 2016 realisasi pajak mencapai target penerimaan sebesar 127,41%. Pada tahun 2017, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.514,13 miliar, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.323,27 miliar sehingga capaiannya sebesar 87,4%. Pada tahun 2018, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.614,15 miliar, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.421,02 miliar sehingga capaiannya sebesar 88%. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.190,12 miliar, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.112,56 miliar sehingga capaiannya sebesar 93,5%. Berdasarkan pernyataan diatas, pada tahun 2016 persentase capaian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 persentase capaian mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2017-2019 persentase capaian terus mengalami kenaikan.

Menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2015, Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pajak berperan penting dalam pembangunan karena dua fungsi yang melekat padanya, yaitu 1) Fungsi Budgeter 2) Fungsi Regulered (Lutfi, 2019). Indikator penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Perhitungan jumlah pajak terutang yang sesuai dengan UU, 2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan tepat waktu, 3) Menunda pembayaran pajak, 4) Sanksi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran, 5) Pengawasan yang dilakukan fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2015.


Menurut Putra (2017), Tarif Pajak adalah suatu penetapan atau presentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan dipungut oleh wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa angka maupun persentase tertentu. Tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun) (Ratnawati, 2016). Ada beberapa pandangan tentang tarif pajak yang dijadikan sebagai indikator yaitu 1) Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat, 2) Tarif Pajak diberlakukan berbeda pada Wajib Pajak dalam keadaan yang berbeda, 3) Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati Wajib Pajak di bawah perlindungan negara, 4) Tarif Pajak memberikan akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat, 5) Tarif Pajak sesuai dengan kondisi ekonomi negara (Rahayu, 2017).

Menurut Mardiasmo (2018), Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua jenis yang terdiri dari 1) Sanksi administrasi 2) Sanksi pidana (Ernawati, 2018). Ada beberapa pandangan tentang sanksi perpajakan yang dijadikan sebagai indikator yaitu 1) Sanksi bunga pajak atas pembetulan sendiri SPT tetapi belum diperiksa, 2) Sanksi denda pajak atas tidak/ terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT, 3) Sanksi kenaikan pajak atas tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP, 4) Sanksi pidana pajak atas sengaja atau tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan, atau dokumen lain (Mardiasmo, 2018).

Pengujian hipotesis penelitiannya :

- H1 : Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- H2 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- H3 : Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

**Metode**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan wajib pajak terdaftar wajib SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sebanyak 46.902 orang. Berdasarkan incidental sampling maka sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 100 orang yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sumber data yaitu wajib pajak orang pribadi yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Model pada penelitian ini menggunakan persamaan linear berganda. Persamaan regresi linear berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Adapun model regresi linear berganda dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \tag{1}$$

Keterangan. Y: Penerimaan Pajak, a: Konstanta, b<sub>1-2</sub>: Koefisien regresi variabel independen, X<sub>1</sub> : Tarif Pajak X<sub>2</sub> : Sanksi Pajak, e : Standard Error.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Jumlah responden yang menjadi subjek penelitian sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Sebelum menganalisis jawaban-jawaban responden terhadap keterkaitan beberapa faktor dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum responden itu sendiri. Gambaran umum responden diperoleh dari identitas diri responden yang tercantum pada kuesioner yaitu usia dominan adalah 21-30 tahun, jenis kelamin setara antara laki-laki dan perempuan, dan pendidikan dominan adalah S1. Hasil uji analisis pada penelitian ini sebagai berikut ini:

Uji Asumsi Klasik.

Hasil untuk pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	339.582.762
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.119
	<i>Positive</i>	.092
	<i>Negative</i>	-.119
<i>Test Statistic</i>		.119
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.001 <sup>c</sup>
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)</i>	<i>Sig.</i>	.101 <sup>d</sup>
	<i>99% Confidence Interval</i>	
	<i>Lower Bound</i>	.093
	<i>Upper Bound</i>	.108

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian normalitas Kolmogorov-smirnov membuktikan bahwa nilai tingkat signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,101 maka dapat disimpulkan bahwa pengujian statistik normalitas tergolong berdistribusi normal.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil untuk pengujian analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

**Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	
1	(Constant)	14,415	2,941
	Tarif Pajak	,631	,070
	Sanksi Pajak	,001	,071

Berdasarkan Tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu dengan rumus berikut :

$$\text{Penerimaan Pajak} = 14,415 + 0,631 \text{ Tarif Pajak} + 0,001 \text{ Sanksi Pajak} + e$$

Berdasarkan Tabel 2 diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda dimana jika nilai variabel bebas (X1) yaitu Tarif Pajak dan variabel (X2) yaitu Sanksi Pajak bernilai 0 maka Penerimaan Pajak adalah tetap sebesar 14,415. Setiap peningkatan aspek Tarif Pajak (X1) sebesar 1 satuan, maka Penerimaan Pajak akan meningkat sebesar 0,631. Setiap peningkatan aspek Sanksi Pajak (X2) sebesar 1 satuan, maka Penerimaan Pajak akan meningkat sebesar 0,001.

## Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji-t) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Uji t**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	4,902	,000
	Tarif Pajak	8,954	,000
	Sanksi Pajak	6,238	,000

Variabel Tarif Pajak (X1) memiliki nilai thitung (8,954) > ttabel (1,98447) dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 dan Variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai thitung (6,238) > ttabel (1,98447) dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak sedangkan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji-F) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. Uji f**

Model		F	Sig.
1	Regression	40,158	,000 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat nilai Fhitung (40,158) > Ftabel (3,09) dengan signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Tarif Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Penerimaan Pajak.

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 5. Uji f**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,673 <sup>a</sup>	,453	,442

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat dilihat nilai R Square adalah sebesar 0,453 atau 45,3%. Hal ini berarti sebesar 45,3% variabel Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Tarif Pajak dan Sanksi Pajak, sedangkan sisanya 54,7% variabel Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang pengaruh Tarif Pajak dimana nilai thitung > ttabel (8,954 > 1,98447) dengan nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa Tarif Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 1 (pertama) pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahrori, D. M. (2016) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang pengaruh Sanksi Pajak dimana nilai thitung > ttabel (6,238 > 1,98447) dengan nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh

signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 2 (kedua) pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tatiana, N.D & Noch, M.Y. (2016) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, Warliana, S., & Arifin, S.B. (2016) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, Nainggolan, B.R.M., & Pinem, S.J.P. (2019) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, Mellinda, T.S. (2018) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan hasil uji secara simultan tentang pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak, yang berarti bahwa Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hasil perhitungan menunjukkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $40,158 > 3,09$ ) dengan nilai signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 3 (ketiga) pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tatiana (2016), Achori (2016), Warliana (2016), Nainggolan (2019), dan Mellinda (2018) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini yang menyatakan pengaruh Tarif Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y) ditunjukkan dari hasil analisis regresi berganda. Secara parsial, Tarif Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $< 0,05$ . Secara parsial, Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $< 0,05$ . Secara simultan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan signifikan  $< 0,05$ . Berdasarkan uji koefisien determinasi, nilai R Square sebesar 45,3% variabel Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Tarif Pajak dan Sanksi Pajak, sedangkan sisanya 54,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan, maka didapatkan hasil implikasi yang dapat diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak harus memperhatikan tarif pajak terhadap penerimaan pajak. Tarif pajak yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan. Tarif pajak yang ditentukan oleh Negara harus lebih subjektif dimana tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan penerimaan pajak Negara karena masyarakat tidak mampu membayar denda pajaknya. Tarif Pajak yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan kondisi Negara saat ini. Negara harus selalu memperhatikan keadaan ekonominya agar wajib pajak mampu dalam membayarkan kewajiban pajaknya sehingga penerimaan pajak dapat terus meningkat. Kantor Pelayanan Pajak harus memperhatikan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak. Sanksi keterlambatan pelaporan pajak sangat tinggi, sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus dapat disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayarkan dendanya. Sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sangat tegas. Sanksi pidana harus tegas diberikan kepada wajib pajak dimana hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran yaitu bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk dapat meneruskan penelitian dengan mencari variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak selain Tarif Pajak dan Sanksi Pajak. Sehubungan dengan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, penelitian ini hanya mengambil 100 orang responden sebagai sampel. Dengan demikian, untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meningkatkan jumlah responden sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya.

Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden yang kurang beragam karena sampel hanya diambil dari satu tempat saja yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Selanjutnya diharapkan penelitian berikutnya mampu memperluas cakupan wilayah yang diteliti.

## Daftar Pustaka

- Ahrori, D. M. 2016. Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan PPH Orang Pribadi Melalui Pendekatan Teori Kurva Laffer Studi Pada DJP KANWIL Jawa Timur III (Tahun 2011-2013). Analysis Change Tax Rates To Individual Income Tax Revenue Approach In Theory of The Laffer Curve Study in East Java Provincial Offices DGT III (Years 2011-2013).
- Ernawati, W. D. 2018. Perpajakan Terapan Lanjutan : Perpajakan Terapan Lanjutan. UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.
- Lutfi, C. 2019. Eksistensi Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan Self Assesment System. Publica Institute Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. C.V Andi Offset.
- Mellinda, T. S. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada KPP Pratama Cimahi). Effect of Tax Sanctions to the Compliance of Taxpayers and Implications on Tax Revenue (Survery on KPP Pratama Cimahi), 53(9), 1689–1699.
- Nainggolan, B. R. M., & Pinem, S. J. P. 2019. Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. The Effect Of Socialization, Sanctions And Tax Prayer Obidience On Tax Receiver At Tax Service Office In Medan
- Putra, I. M. 2017. Perpajakan: Tax Amnesty. Anak Hebat Indonesia.
- Rahayu, S.K. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung : Rekayasa Sains.
- Ratnawati, J & Hernawati, R. I. 2016. Dasar-Dasar Perpajakan. Deepublish.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Tatiana, N.D & Noch, M.Y. 2016. Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Jayapura.
- Warliana, S., & Arifin, S. B. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, 16(1).
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2015. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.